



Online Dispute Resolution Berbasis Artificial Intelligence: Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online Dalam Peer-To-Peer Lending

Najwa Lathfa Ashila¹, Khaiqal Pranata², Fathonatul Mardhiyah³

¹ Faculty of Law, Diponegoro University, Indonesia. E-mail: najwaashilaft@gmail.com

² Faculty of Law, Diponegoro University, Indonesia. E-mail: khaiqalpranata@gmail.com

³ Faculty of Law, Diponegoro University, Indonesia. E-mail: fathonatulmardhiyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Online Dispute Resolution; Artificial Intelligence; Pinjaman Online; Peer-to-Peer Lending; FinTech

How to cite:

Najwa Lathfa Ashila., Khaiqal Pranata., Fathonatul Mardhiyah. (2024). Online Dispute Resolution Berbasis Artificial Sebagai Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online dalam Peer-to-Peer Lending. PalangkaLaw Review, vol: 05, no:02, Edisi: September 2024

ABSTRACT

Rapid technological developments affect various sectors of human life, including Financial Technology (FinTech) in the financial services sector. The presence of Fintech brings benefits to communities in connection with online loans in Peer-to-Peer Lending platforms which are increasingly being used. However, the large number of Peer-to-Peer Lending users is not matched by a clear dispute resolution mechanism, particularly concerning 'Online Dispute Resolution'. This article aims to dissect the issues related to the implementation of Online Dispute Resolution for resolving dispute in Peer-to-Peer Lending online loans and to project the application of Artificial Intelligence based Online Dispute Resolution in addressing these issues. The research method used is the normative Judicial method, with data collected through a literature study. The data was processed using qualitative methods with legislative, comparative, and conceptual approaches. The research results show that implementing Online Dispute Resolution has several issues in resolving Peer-to-Peer Lending online loan disputes, both in terms of substance, structure, and legal culture. Therefore, one of the efforts that can be made to address this issue is to formulate and harmonize the implementation of Artificial Intelligence-based Online Dispute Resolution for resolving online Peer-to-Peer Lending loan disputes to create efficiency and effectiveness. The presence of an Online Dispute Resolution mechanism based on Artificial Intelligence is expected to fill the needs of society for justice.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Het recht hink achter de feiten aan, hukum selalu tertinggal dari peristiwanya. Adagium tersebut mengindikasikan bahwa seiring perkembangan zaman yang ditandai dengan proses perkembangan teknologi dan komunikasi menyebabkan hukum kadang kala tertatih untuk dapat mengejar perkembangan yang ada. Meskipun demikian, perkembangan tersebut tidak dapat dielakkan sehingga hukumlah yang harus lebih adaptif mengiringi dinamika perkembangan tersebut. Fenomena kemajuan teknologi yang pesat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan, karena teknologi merupakan bentuk dari pemanfaatan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu hak dasar yang oleh konstitusi telah dilindungi sebagai hak asasi manusia.¹ Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut tentunya menjadi kewajiban dari negara, khususnya pemerintah, dalam memenuhi hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Akibatnya pemerintah dalam menjalankan dan membuat kebijakan harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar selaras dengan amanat konstitusi.

Perkembangan teknologi yang pesat ini terjadi dalam berbagai sektor, salah satunya sektor keuangan melalui hadirnya *Financial Technology* (FinTech) yang memiliki dampak cukup besar dalam hal finansial karena pembaruannya berasal dari kombinasi antara sistem keuangan dengan teknologi. Salah satu dampak signifikan dari adanya inovasi FinTech adalah pergeseran cara dalam layanan keuangan. Sejatinya mengenai pendefinisian FinTech, sebagaimana disebutkan oleh **The National Digital Research Centre** (NDRC) di Irlandia, menyebut FinTech sebagai "*innovation in financial*" atau inovasi dalam layanan keuangan. Hal paling baik yang ditawarkan inovasi ini mencakup ketersediaan aplikasi yang memudahkan transaksi finansial, pengelolaan investasi, pinjaman dan lainnya dalam sektor keuangan.² Pertumbuhan FinTech di Indonesia menghasilkan berbagai inovasi aplikasi, terutama dalam layanan keuangan seperti alat untuk transaksi pembayaran, penyimpanan uang, dan peminjaman uang.³ Penggunaan dan penerapan FinTech di Indonesia diatur dan dinaungi oleh lembaga bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai pengawas dan pengatur FinTech, OJK membuat regulasi untuk mengatur adanya FinTech di Indonesia dengan membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen

¹ Ngafifi, M. (2014). "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya". *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1): 35.

² Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017), "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal*, 6(3): 2.

³ Loso Judijanto. et.al. (2024). "Dampak Inovasi Finansial Teknologi (Fintech) Terhadap Model Bisnis Perbankan dan Keuangan Tradisional". *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1): 1020.

Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK LPMUBTI).

Berdasarkan data dari **The Indonesia FinTech Association**, perkembangan FinTech telah menjadi pendorong utama dalam proses digitalisasi ekonomi di seluruh Indonesia. Potensi besar ekonomi digital Indonesia didukung pula oleh meratanya infrastruktur berupa penyediaan internet yang tercermin dari jumlah pengguna internet yang mencapai 215 juta pada periode 2022 - 2023. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 28,98% pengguna mengakses konten terkait ekonomi, keuangan, dan bisnis. Lebih lanjut, data yang memperkuat argumentasi bahwa pengguna FinTech di Indonesia sangat tinggi dapat dilihat dari jumlah volume transaksi di pembayaran digital. Pada tahun 2024, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat menjadi sebesar 43,45% yang mencapai Rp835,84 triliun, dan diproyeksikan akan tumbuh 25,77% hingga mencapai Rp1.015,24 triliun.⁴ Menurut sumber lain, yaitu data Bank Dunia, terdapat peningkatan pengguna FinTech dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat dari rekap pengguna FinTech pada tahun 2007 yang hanya mencapai 7%, selanjutnya di tahun 2011 naik menjadi 20%, lalu di tahun 2014 semakin naik menjadi 36% hingga saat ini mencapai 78% atau berkisar 135-140 perusahaan.⁵ Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK tahun 2024, perkembangan FinTech berizin di Indonesia dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan FinTech Berizin di Indonesia

| Bulan | Total |
|---------------|-------|
| Januari 2024 | 101 |
| Februari 2024 | 101 |
| Maret 2024 | 101 |
| April 2024 | 101 |
| Mei 2024 | 100 |
| Juni 2024 | 100 |
| Juli 2024 | 98 |

Source: Laporan dari OJK⁶

Beranjak dari data tersebut, tampak adanya peningkatan fluktuatif dari pengguna FinTech selama tahun 2024. Dari bulan Januari hingga April, data menunjukkan adanya kestabilan jumlah perusahaan FinTech berizin sebanyak 101 perusahaan. Adapun penurunan jumlah pengguna FinTech tidak terlalu signifikan terjadi mulai bulan Mei-Juni menjadi 100 perusahaan, dan pada bulan Juli menjadi 98 perusahaan. FinTech di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis, seperti *Payment Chanel System*, *Peer-to-Peer*

⁴ Fintech Indonesia. (2024). *Perluas Inklusi Keuangan : Kerja Sama Lintas Sektor Memajukan Ekonomi 2024*. Available online from: <https://fintech.id/en/news/detail/perluas-inklusi-keuangan-kerja-sama-lintas-sektor-memajukan-ekonomi-2024>. [Accessed October 24, 2024].

⁵ Baan, R.R.S. et.al, (2024), "Peningkatan Penggunaan Financial Teknologi melalui Financial Literacy pada Generasi Z di Era Society 5.0". *Edunomika*, 8(2): 2.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik IKNB Periode Juli 2024*, Available online from: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb/Pages/%E2%80%8BStatistik-IKNB-Periode-Juli-2024.aspx>. [Accessed October 24, 2024].

Lending (P2PL), Crowdfunding, dan lain sebagainya. Di antara jenis FinTech tersebut, salah satu platform yang paling populer beredar di masyarakat adalah platform P2PL yang berfungsi sebagai platform pinjaman online (pinjol). Secara garis besar, sistem kerja P2PL adalah menghubungkan antara penyedia dana atau pemberi pinjaman (*lender*) dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam dana (*borrower*) secara *online*.⁷ Popularitas P2PL sebagai platform pinjol dibuktikan dengan jumlah pinjol di Indonesia yang terus meningkat. Otoritas Jasa keuangan mencatat pada Juni 2024, total pinjaman melalui P2PL telah mencapai Rp 66,79 triliun. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, **Agusman**, menyebutkan bahwa pertumbuhan pinjol menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Juni 2023 sebesar Rp 52,70 triliun.⁸ Hal tersebut dikarenakan masyarakat menilai bahwa fasilitas kredit yang berasal dari perjanjian P2PL dapat menjadi solusi pinjaman cepat bagi para pihak yang membutuhkan dana baik secara individu maupun usaha kecil. Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan, terdapat juga potensi merugikan yang dapat berujung pada tindakan mengancam. Hal tersebut disebabkan oleh banyak platform pinjol P2PL masih menghadapi tantangan serius terkait dengan masalah gagal bayar.

Gagal bayar pada mekanisme pinjol P2PL sejatinya memiliki tolak ukur sendiri yaitu melalui rasio wanprestasi (TWP 90) yang menunjukkan keterlambatan pembayaran pinjaman. TWP 90 memiliki arti 'Tingkat Wanprestasi' yang merujuk pada kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran lebih dari 90 hari setelah tanggal jatuh tempo yang disepakati. Dalam penyelenggaraannya, hal yang sering terjadi ialah gagal bayar. Gagal bayar merupakan suatu kondisi debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang berujung tidak terpenuhinya pembayaran.⁹ **Nailul Huda**, seorang pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital di Center Of Economic and Law Studies (Celios), mencatat sebuah fenomena yang mengkhawatirkan dalam dunia pembiayaan, di mana banyak perusahaan tampaknya lebih fokus pada kecepatan penyaluran dana ketimbang kualitas calon peminjam. Hal ini terlihat jelas dalam kasus PT Investree Radhika Jaya (Investree), yang baru-baru ini menghadapi masalah serius terkait gagal bayar. Hingga Minggu, 11 Februari 2024, tingkat keterlambatan pembayaran (TWP90) Investree masih berada di level 16,44%, jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh regulator, yakni 5%. Tidak hanya Investree, PT iGrow Resources Indonesia, yang kini berganti nama menjadi PT LinkAja Modalin Nusantara, juga terjerat dalam kasus serupa. TWP90 iGrow bahkan mencapai persentase fantastis sebesar 46,56%. Seperti gugatan yang dilayangkan iGrow di PN Jaksel mengenai tuntutan pengembalian modal. Selain itu, PT Tani Fund Madani

⁷ Wahyuni R.A.E. et.al. (2019). "Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(3): 381.

⁸ Damayanti, A. (2024). *Jumlah Pinjol di Indonesia Makin Tinggi, Kini Tembus Rp66,79 Triliun*, available online from: <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7475688/jumlah-pinjol-di-indonesia-makin-tinggi-kini-tembus-rp-66-79-triliun>. [Accessed October 23, 2024].

⁹ Risna Kartika. et.al. (2021). "Tingkat Wanprestasi 90 Peer to Peer Lending Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi* 14(1): 34-35.

Indonesia (TaniFund), yang berfokus pada pendanaan di sektor agrikultur, juga mengalami kesulitan. Saat ini, TWP90 TaniFund berada di angka 63,93%, yang menimbulkan kemarahan di kalangan lender.¹⁰

Berdasarkan permasalahan tersebut, sangat penting dibentuknya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan rigid untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses mencari keadilan. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi. Meskipun demikian, adanya keterbatasan dalam ruang dan waktu yang dimiliki para pihak yang bersengketa, menimbulkan suatu kebutuhan akan mekanisme baru dalam proses penyelesaiannya agar mampu menjangkau para pencari keadilan di masyarakat. Mekanisme penyelesaian baru ini bernama *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR adalah penyatuan antara *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan teknologi guna menyelesaikan sengketa yang timbul secara online. Para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dengan sistem ODR berkomunikasi dengan sistem elektronik.¹¹ Namun, dalam proses penggunaannya, ODR masih memiliki kelemahan. Kelemahan dari penggunaan ODR di Indonesia adalah tidak adanya mekanisme rigid yang mengatur dari penggunaan ODR di Indonesia.

Selain itu, adanya kekosongan substansi hukum dan belum optimalnya lembaga, juga membawa dampak yang serius. Ketidapahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa terkait P2P Lending pun turut memperpanjang daftar tantangan peraturan dan penerapan mekanisme P2P Lending di Indonesia. Permasalahan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi pinjol P2PL setidaknya berkisar pada tiga pokok persoalan, baik dari segi substansi, struktur, dan kultur hukum. Persoalan substansi berkaitan dengan adanya kekosongan hukum terkait penerapan mekanisme ODR secara jelas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan OJK dan peraturan LAPS SJK. Carut-marutnya substansi yang ada berimbas pada struktur hukum berupa belum optimalnya LAPS SJK dalam menangani kasus-kasus pinjol P2PL melalui ODR karena keterbatasan mekanisme yang dimiliki. Kumulasi dari persoalan substansi dan struktur hukum tersebut mengakibatkan timbulnya persoalan kultur hukum berupa ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan pinjol P2PL melalui ODR sehingga menghambat akses dan terciptanya keadilan di masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, penerapan ODR perlu mendapatkan sebuah regulasi yang lebih rigid dan jelas. Selain itu, ODR perlu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI). Penggunaan AI menjadi hal penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan ODR di Indonesia guna menjamin efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa. Pemanfaatan AI dalam penerapan ODR berfungsi sebagai alat yang mampu memberikan rekomendasi dan membantu para pihak dan LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa P2PL.

¹⁰ Ferdianto, A. et.al. (2024). *Gagal Bayar Fintech 2P2 Lending Semakin Marak, Ini Pemicunya*. Available Online from: <https://keuangan.kontan.co.id/news/gagal-bayar-fintech-p2p-lending-semakin-marak-ini-pemicunya>. [Accessed October 17, 2024].

¹¹ Sari, A.G. et. al. (2022). "Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia". *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1): 24-25.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam FinTech P2PL melalui ODR pernah dikaji oleh beberapa penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian terdahulu yang sejalan yaitu "Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peer to Peer Lending" oleh **Luh Sarini** dan **Putu Devi Yustisia Utami**. Penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai penyelesaian sengketa apabila pihak yang penerima pinjaman (*borrower*) mengalami gagal bayar atau tidak bisa melakukan pembayaran pada platform P2PL. Penyelesaian sengketa melalui lembaga APS konvensional juga suatu kesalahan, dikarenakan pinjam-meminjam uang dengan perantara teknologi yang aktivitasnya dilakukan dengan internet. Maka memerlukan penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan perantara internet dan para pihak tidak harus bertemu secara langsung. Dalam hal ini dapat diselesaikan dengan model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) yaitu menggunakan Online Dispute Resolution (ODR).¹² Akan tetapi dalam pembahasan yang diteliti tidak adanya termuat bagaimana proses mekanisme dalam penyelesaian P2PL secara online menggunakan ODR. Proses penyelesaian sengketa P2PL masih menemui kekosongan hukum. Terlebih jumlah pengguna P2PL ini kian menaik dari hari ke hari.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan sebuah formulasi mengenai ODR secara rigid dan jelas guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pinjol P2PL yang efektif dan efisien dalam menghasilkan keadilan. Oleh sebab itu, penulisan artikel ilmiah ini mengangkat judul "**Online Dispute Resolution Berbasis Artificial Intelligence sebagai Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online dalam Peer-To-Peer Lending**". Kemudian terdapat dua poin dalam rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penulisan artikel ilmiah ini. *Pertama, Bagaimana realitas penyelesaian sengketa pinjaman online dalam platform peer-to-peer lending melalui online dispute resolution di Indonesia saat ini? Kedua, Bagaimana proyeksi online dispute resolution berbasis artificial intelligence sebagai upaya penyelesaian sengketa pinjaman online dalam platform peer-to-peer-lending?*

Adapun tujuan yang akan diraih dari hasil penelitian artikel ilmiah ini adalah untuk mengurangi permasalahan penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa pinjol P2PL di Indonesia dan memproyeksikan proses penyelesaian sengketa FinTech P2PL menggunakan ODR yang berbasis AI yang akan diimplementasikan di Indonesia. Selaras dengan tujuan yang akan diraih, penelitian ini memiliki manfaat yang ditinjau segi praktis dan teoritis. Dilihat dari segi teoritis, penelitian artikel ilmiah ini merupakan sumbangan pemikiran yang memuat pengetahuan mengenai sengketa FinTech P2P Lending di Indonesia. Pemahaman ini berguna untuk menambah ilmu dan pengetahuan baru terkait materi yang dituliskan. Kemudian ditinjau melalui segi praktis, penelitian artikel ilmiah diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pendidik dan calon pendidik, mahasiswa, dan instansi yang membutuhkan penelitian ini.

¹² Sarini, L. et. al. (2020). "Pengaturan Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Peer to Peer Lending". *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1): 59-60.

2. Metode

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membedah dan menelaah terkait asas-asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum sebagai pedoman dalam bertindak laku.¹³ Adapun sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, dan tersier.¹⁴ Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan jenis penelitian kualitatif yang mengutamakan uraian dalam bentuk deskriptif-analitis.¹⁵ Penulisan ini juga menggunakan pendekatan berupa, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang relevan dengan metode penelitian yuridis-normatif.¹⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Realitas Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online dalam Peer-to-Peer Lending Melalui Online Dispute Resolution di Indonesia Saat ini

Penyelesaian sengketa mengenai pinjol P2PL sejatinya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Namun, dalam realitasnya upaya non litigasi sebagai upaya di luar pengadilan lebih sering digunakan daripada litigasi. Hal ini disebabkan upaya litigasi lebih banyak menghabiskan waktu dan biaya karena perkara tersebut harus melalui proses panjang persidangan, baik pada tingkat pertama, kedua, kasasi, hingga peninjauan kembali. Oleh sebab itu, upaya di luar pengadilan menjadi alternatif lain yang sering digunakan dalam praktik bisnis.¹⁷

Eksistensi mekanisme penyelesaian sengketa luar pengadilan yang jelas menjadi dasar dalam pemenuhan hak kepastian masyarakat, khususnya bagi pengguna FinTech berupa P2PL. Keberadaan mekanisme tersebut menjadi wujud dari penegakan hukum sebagai dasar utama untuk mengawal keamanan, keadilan, dan ketertiban yang menjadi tujuan dari suatu sistem hukum.¹⁸ Salah satu mekanisme yang dapat digunakan dalam menangani penyelesaian sengketa pinjol P2PL di luar persidangan adalah ODR.¹⁹ Namun, pada kenyataannya, ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa luar pengadilan tidak berjalan efektif sehingga menghambat terciptanya penegakan hukum yang efisien dan berkeadilan.²⁰

Kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa luar pengadilan pinjol P2PL melalui ODR dapat ditinjau melalui *Legal System Theory* yang dikemukakan oleh **Lawrence M.**

¹³ Soekanto S. and Sri Mamudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press, p. 15.

¹⁴ Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 23-24.

¹⁵ Sedarmayanti and Syarif Hidayat. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, p. 23.

¹⁶ Efendi, J and Johnny Ibrahim. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, p. 131.

¹⁷ Saragi, M. (2014). "Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia". *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2): 64.

¹⁸ Nikhio, A et.al. (2023). "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya". *Indigenous Knowledge*, 2(6): 414-423.

¹⁹ Sarini, L. (2020). *Op. Cit.* p. 52-62.

²⁰ Prastyani, R. A. (2021). "Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia," *RechtIdee* 16(2): 156-176.

Friedman. Teori tersebut menyatakan bahwa bekerjanya suatu sistem hukum dapat dilihat dari tiga subsistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²¹ Hal ini digunakan agar dapat menavigasi persoalan yang terjadi dalam mekanisme penyelesaian sengketa pinjol P2PL melalui ODR, baik secara substansi, struktur, dan juga kultur hukum.

Substansi hukum berkaitan dengan aturan dan norma yang berada dalam sistem hukum.²² Persoalan substansi berkaitan dengan pengaturan mekanisme pelaksanaan ODR dalam penyelesaian sengketa, khususnya terkait dengan pinjol P2PL. Aturan mengenai ODR dimuat dalam Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK LAPS SJK). Namun, pengaturan tersebut hanya sebatas mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui media elektronik dilakukan lewat komunikasi jarak jauh yang memungkinkan setiap pihak untuk dapat saling mendengar atau melihat dan mendengar. Tidak ada mekanisme rigid bagaimana pelaksanaan dari ODR tersebut dilakukan.

Kemudian apabila merujuk pada peraturan yang LAPS SJK, terdapat tiga aturan yang mengatur mekanisme yang disediakan oleh LAPS SJK dalam menangani permasalahan terkait jasa keuangan, khususnya pinjol P2PL. Aturan tersebut meliputi Peraturan LAPS SJK Nomor 1 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, Peraturan LAPS SJK Nomor 2 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, dan Peraturan LAPS SJK Nomor 3 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat. Ketiga aturan tersebut mengatur pelaksanaan ODR hanya terbatas pada penggunaan telepon, telekonferensi, dan/atau video konferensi, tanpa mengatur dengan jelas bagaimana mekanisme dan alur lengkap terkait penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *online* melalui ODR. Formulasi rigid terkait ODR menjadi hal yang diperlukan agar mampu memberikan landasan hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa pinjol P2PL yang mengedepankan kepastian hukum.

Kemudian beranjak pada segi struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan prosedur yang tersedia dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²³ Persoalan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa pinjol P2PL berkaitan dengan belum efektifnya lembaga penyelesaian sengketa yang tersedia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK LAPS SJK memberi kewenangan kepada LAPS SJK untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Lembaga tersebut hanya berkedudukan di ibu kota Jakarta sehingga penyelesaian sengketa secara *offline* hanya bisa diajukan tempat kedudukan lembaga tersebut berada. Hal tersebut tentunya membatasi ruang gerak dari LAPS SJK dalam menangani kasus.²⁴

²¹ Friedman L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, p. 6.

²² Friedman, L.. M. (1984). *American Law*, London: W. W. Norton & Company, p. 6.

²³ Friedman, L.. M. *Loc. cit.*

²⁴ Kharisma, D B. (2021). "Tantangan LAPS Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor *Financial Technology*". *Perspektif*, 26 (3): 216-220.

Tabel 2. Lima Besar Domisili Pemohon Pinjol P2PL Tahun 2023

| Domisili | Jumlah Kasus |
|-------------|--------------|
| Jakarta | 233 |
| Jawa Barat | 123 |
| Banten | 54 |
| Jawa Timur | 41 |
| Jawa Tengah | 38 |

Source: Laporan LAPS SJK, 2023²⁵

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa kasus pinjol P2PL yang masuk ke LAPS SJK banyak didominasi oleh provinsi di pulau Jawa, khususnya daerah Jakarta tempat kedudukan LAPS SJK berada. Apabila dibandingkan dengan data keseluruhan kasus pinjol P2PL yang masuk, sebesar 85,9% dari 569 kasus pinjol P2PL di Indonesia berasal dari provinsi di pulau Jawa. Hal ini tentunya tidak terlepas dari lokasi yang secara geografis dan akomodasi lebih dekat dengan LAPS SJK. Oleh sebab itu, ODR tentunya memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas dari LAPS SJK dalam menangani perkara sektor jasa keuangan, khususnya kasus pinjol P2PL. Namun, pengaturan ODR yang belum jelas menjadi penghambat dan penghalang bagi LAPS SJK untuk memperluas jangkauan penyelesaian kasusnya. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa permasalahan dari segi struktur tidak dapat dilepaskan dari persoalan substansi hukum berupa kekosongan hukum mekanisme ODR dalam LAPS SJK.

Terakhir dari segi kultur hukum berkaitan paradigma dan pemikiran hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri.²⁶ Persoalan kultur hukum tidak terlepas dari persoalan substansi dan persoalan struktur hukum yang masih belum optimal di dalam penyelesaian sengketa pinjol P2PL. Kekosongan substansi hukum dan belum optimalnya lembaga dari segi struktur hukum membawa imbas pada persoalan kultur hukum berupa ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa terkait pinjol P2PL melalui ODR. Padahal pinjol P2PL menjadi kasus yang marak terjadi di masyarakat berkaitan dengan FinTech.

Berdasarkan Laporan Tahunan LAPS SJK tahun 2023, FinTech P2PL masuk dalam lima besar sektor jasa keuangan yang paling banyak diadukan selama tahun 2023. P2PL menempati urutan kedua setelah perbankan dengan jumlah sebanyak 569 kasus. Hal ini melonjak drastis dari tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 346 kasus. Bahkan selama tiga tahun terakhir P2PL, khususnya mengenai pinjol, menjadi kasus yang paling banyak diadukan ke LAPS SJK.²⁷

²⁵ LAPS SJK. (2023). *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta: LAPS SJK, p. 33.

²⁶ Friedman, L.. M. *Loc. cit.*

²⁷ LAPS SJK, *Op. Cit.*, p. 31.

Banyaknya kasus pinjol P2PL tersebut, jika tidak diimbangi dengan proses mekanisme penyelesaian sengketa yang baik, tentu akan mengakibatkan terabaikannya hak dan kewajiban dari pengguna pinjol P2PL yang terlibat dalam suatu sengketa. Bahkan akibat kekosongan hukum terkait mekanisme rigid penyelesaian sengketa pinjol P2PL melalui ODR, masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa pinjol P2PL dan membatasi akses mereka dalam penyelesaian sengketa yang mereka alami. Dalam praktik pun tidak jarang, penyelesaian sengketa pinjol P2PL tersebut diselesaikan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, bahkan sampai melanggar hukum.²⁸ Kerap kali penagihan terhadap pinjaman yang telah diberikan dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum, seperti mengancam, mengintimidasi, bahkan hingga kekerasan fisik. Perlakuan tersebut tidak hanya dialami oleh pengguna, tetapi juga sampai kepada teman, keluarga, dan orang-orang terdekat dari pengguna pinjol P2PL.²⁹

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian terkait tindakan melawan hukum tersebut dapat dilihat dari kasus seseorang yang melakukan pinjol hampir sekitar 141 P2PL. Akibat tidak mampu membayar, ia kemudian mendapat teror dari *debt collector* dan di antaranya merujuk kepada pelecehan. Menurut **Tongam L. Tobing**, Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, dikatakan bahwa dalam kasus tersebut, korban menerima teror berupa 250 telepon per hari dari *debt collector* dari pihak penagih.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, sistem penegakan hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pinjol P2PL melalui ODR masih memiliki persoalan baik dari segi substansi, struktur, dan kultur hukum. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani, hal ini jelas akan melanggar hak kepastian hukum masyarakat dalam mencari keadilan. Beranjak dari hal tersebut, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi persoalan dalam sistem hukum mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pinjol P2PL melalui ODR.

Penggunaan ODR tersebut dapat dikolaborasi dengan pemanfaatan AI agar pelaksanaan ODR dapat lebih maksimal dijalankan. Pemanfaatan teknologi, khususnya AI, menjadi hal penting dalam penyelenggaraan P2PL di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 POJK LPMBTI dan Pasal 28 ayat (3) POJK LAPS SJK. Hal ini dilakukan agar proses ODR tidak hanya dilakukan dengan menggunakan telepon, telekonferensi, dan/atau video konferensi saja sebagaimana pengaturan LAPS SJK saat ini, tetapi AI juga dapat digunakan untuk pelaksanaan ODR guna menunjang aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Akan tetapi, AI belum mendapat pengaturan yang tegas dalam konstelasi regulasi hukum di Indonesia. AI hanya mendapat

²⁸ Suwondo, D. (2023). "The Legal Protection and Dispute Resolution in Peer to Peer Lending-Based Financial Technology Aspect," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(2): 339-349.

²⁹ Pratiwi, D.T. and Sri Bakti Yunari. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology yang Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia". *Jurnal Hukum Adigama* 3(1): 472-493.

³⁰ Siregar, E. (2019). "Ini Kisah Nyata, Orang Ini Ngutang ke 141 Fintech Lending". Available online from: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending>. [Accessed on October 24, 2024].

pengaturan dari perluasan makna dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditujukan dengan kemiripan definisi dan fungsi pada agen elektronik.³¹ Oleh sebab itu, AI memerlukan pengaturan induk yang dapat menjadi landasan yang kuat untuk diejawantahkan pada teknis ODR dalam menangani sengketa pinjol P2PL.

Pemanfaatan AI akan dapat membawa manfaat signifikan dalam penyelesaian kasus-kasus pinjol P2PL melalui penggunaan ODR berbasis AI. Penerapan ODR berbasis AI diharapkan mampu untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, persoalan-persoalan sistem hukum dalam penyelesaian sengketa pinjol P2PL dapat diselesaikan dan masyarakat mendapat kepastian dalam mencari keadilan terkait hak-haknya sebagai pengguna P2PL.

3.2. Proyeksi *Online Dispute Resolution* berbasis *Artificial Intelligence* sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Pinjaman *Online* dalam *Peer-to -Peer Lending*

Permasalahan yang timbul akibat Pinjol melalui P2PL memerlukan pembentukan alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan asas cepat, mudah, dan berbiaya ringan yaitu melalui *ADR*. Pada prinsipnya, *ADR* menjadi mekanisme di luar pengadilan yang bertujuan menciptakan efisiensi jangka panjang dan efek saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.³² Penerapan *ADR* cukup familiar sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang banyak digunakan karena dianggap mengutamakan unsur perdamaian serta efisiensi waktu sebab prosesnya cepat dan tidak berbelit.³³ Hal tersebut diperkuat dengan banyaknya sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *ADR*. Menurut data Capaian Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **Kejaksaan Republik Indonesia** pada tahun 2023 terdapat 6.883 perkara yang diselesaikan melalui mekanisme *ADR*. Angka tersebut bahkan melampaui jumlah perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu sebanyak 1.781 perkara.³⁴

Implementasi *ADR* terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Perkembangan saat ini, *ADR* telah memasuki kluster canggih dengan memanfaatkan teknologi. Praktik tersebut kemudian dikenal dengan istilah *ODR*. Secara umum, *ODR* merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan *Information of Computer Technology (ICT)* seperti aplikasi konferensi (*video conference*), surat elektronik (*email*), fitur obrolan (*chat feature*), dan campuran antar sarana media elektronik

³¹ Sebayang, E. K. et al. (2024). "Potensi Pemanfaatan Teknologi *Artificial Intelligence* sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia". *Locus Journal of Academic Literature Review* 3(4): 317-328.

³² Putra, R K. et.al. (2024). "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi", *Jurnal Kolaboratif Sains*. 7(6): 2022.

³³ Muna, N. et. al. (2022). "Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi di Perbankan Syariah". *Jurnal Sahmiyya*, 1(2): 218.

³⁴ Kejati Jatim. (2024). "Kilas Balik Capaian Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2023". Available Online from: <https://kejati-jatim.go.id/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksaan-ri-sepanjang-tahun-2023/#:~:text=Jumlah%20perkara%20perdata%20yang%20telah%20berhasil%20diselesaikan%20dengan%20jalur%20non,dari%20total%20perkara%20sebanyak%2017.140>. [Accessed on October 27, 2024].

tersebut.³⁵ ODR memiliki beberapa keunggulan salah satunya akurasi penyelesaian yang sangat tinggi bahkan mencapai 99,99%.³⁶ Tingginya efisiensi dan akurasi ODR, banyak negara dunia seperti *European Union (EU)* dan China menerapkannya.³⁷ Hal itu pula yang menyebabkan pengambilan kedua negara tersebut sebagai bahan komparasi sistem ODR di Indonesia. Alasan Eropa dijadikan bahan komparasi yakni Eropa menjadi negara yang telah menerapkan ODR dengan regulasi yang baik. Adapun Cina dijadikan bahan komparasi karena negara tersebut merupakan negara dengan regulasi perdagangan elektronik yang paling berkembang di dunia.³⁸

Uni Eropa telah mengatur mengenai ODR dalam *Regulation (EU) No. 524 tahun 2013* tentang *Online Dispute Resolution for Consumer Disputes*. Meskipun ketentuan dalam peraturan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan sengketa online terkait perdagangan antar negara yang tergabung dalam Uni Eropa, tetapi Uni Eropa secara rigid mengatur terkait prosedur penyelesaian sengketa melalui *platform* ODR Uni Eropa³⁹ meliputi: (1) Konsumen mengajukan pengaduan untuk diselesaikan secara internal (*Internal Dispute Resolution/IDR*); (2) Apabila masalah tidak selesai melalui IDR, konsumen mengajukan penyelesaian sengketa melalui *platform* ODR; (3) Pelaku usaha mendapatkan informasi pengaduan dan harus melakukan konfirmasi aduan dalam jangka 10 hari; (4) Pelaku usaha memilih lembaga penyelesaian sengketa lebih dahulu, pelaku usaha dan konsumen memiliki waktu 30 hari untuk mendapat persetujuan kedua pihak terkait lembaga penyelesaian sengketa; (5) Lembaga penyelesaian sengketa menetapkan putusan dalam waktu 90 hari; (6) Putusan diinformasikan kepada para pihak.⁴⁰ Namun, dari sistem tersebut terdapat beberapa kelemahan, antara lain sifat keputusan tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaku usaha dapat menolak pengaduan yang diajukan.⁴¹

Cina menjadi negara yang mengklasifikasikan penyelesaian sengketa secara online menjadi 4 kategori: (1) *the Online Dispute Resolution Centre of China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)*; (2) *the Online Dispute Resolution Centre, set up by China's E-Commerce Laws Nets and Beijing Deofar Consulting Ltd.*, (3) *the Internal Complaint Mechanism*; dan (4) *the Online Petitions*.⁴² CIETAC mengelola arbitrase

³⁵ Solikhin, R. (2023). "Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia", *Padjajaran Law Review*, 11 (1): 67.

³⁶ Daniel, H. et. al. (2022). "Arsitektur Sistem Chatbot untuk Penyelesaian Sengketa Daring pada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia". *SITEKIN: Jurnal Sains dan Teknologi*. 20(1): 272.

³⁷ Hudyanto et.al. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Online Dispute Resolution (ODR)*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, p.8.

³⁸ Sitompul, M.G. et.al. (2016). "Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia". *Jurnal Renaissance*, 1(2), p. 83.

³⁹ *Platform ODR Uni Eropa*. (2016). "Online Dispute Resolution". Available Online from: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show>. [Accessed on October 15, 2024].

⁴⁰ Hudyanto et. al., *Op. Cit*, p. 40.

⁴¹ Hudyanto et. al, *Ibid.*, p. 41.

⁴² United Nation General Assembly. (2010). "Possible Future Work on Online Dispute Resolution in Cross-Border Electronic Commerce Transactions". Available online from:

komersial nasional dan internasional,⁴³ karena posisinya tersebut CIETAC memiliki struktur sistem yang cukup kompleks meliputi penempatan kantor tetap, dewan arbitral, dan sekretaris umum dewan arbitral.⁴⁴ Kemudian, pada tahun 2000, CIETAC mendirikan *Online Dispute Resolution Centre (CIETAC ODR Centre)* untuk menyelesaikan sengketa domain secara online yang diregulasi melalui *CIETAC Online Arbitration Rules* sebagai pedoman pelaksanaan arbitrase online di China.⁴⁵ CIETAC menerima permohonan sengketa terkait ekonomi, perdagangan, kontraktual, dan perjanjian para pihak. Metode penyelesaian yang disediakan CIETAC meliputi mediasi dan arbitrase yang dikombinasikan dengan metode konsiliasi berdasarkan persetujuan para pihak.⁴⁶ Adapun proses Arbitrase *Online* berdasarkan *CIETAC Online Arbitration Rules* meliputi dua tahap yaitu: (1) Proses Administrasi yang terdiri dari Permohonan Arbitrase; Notifikasi Arbitrase; Majelis Arbitrer; Nota Pembelaan dan Gugatan Balik; dan Nota Pembelaan Atas Gugatan Balik dan (2) Proses Persidangan yang meliputi Pemeriksaan sengketa dan Putusan Arbitrase *Online*.⁴⁷

Berbagai sistem ODR yang telah diterapkan di beberapa negara dunia dapat dijadikan komparasi untuk membentuk sistem ODR dalam penyelesaian sengketa P2PL di Indonesia. Komparasi terhadap sistem ODR yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Pembaruan Konsep ODR dalam P2PL di Indonesia

| NEGARA | PEMBARUAN |
|--|--|
| UNI EROPA <ul style="list-style-type: none"> Memiliki peraturan khusus terkait ODR dalam Regulation (EU) No. 524 tahun 2013 tentang <i>Online Dispute Resolution for Consumer Disputes</i>. Memiliki prosedur pelaksanaan ODR secara rigid | <ul style="list-style-type: none"> Perlu harmonisasi peraturan terkait penerapan AI pada proses APS melalui ODR dalam UU ITE, serta lebih lanjut mengenai teknis diatur melalui Peraturan Pedoman Pelaksanaan ODR Berbasis AI Perlu dibentuk prosedur pelaksanaan ODR di Indonesia |
| CHINA <ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya pedoman pelaksanaan dalam APS di Cina yaitu melalui <i>CIETAC Online Arbitration Rules</i> yang memuat prosedur rigid pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> Perlu dibentuknya aturan pelaksanaan APS dalam bentuk 'Pedoman Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa' |

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/v10/531/00/pdf/v1053100.pdf>. [Accessed on 22 October 2024]

⁴³ Fialdi, N.A. (2019). "Tinjauan Kritis Terhadap Perlunya Pengaturan Penyelesaian Sengketa Secara Daring (Online Dispute Resolution-ODR) di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa". Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, p. 19.

⁴⁴ Meng, C. (2013). "Is CIETAC Breaking Apart? An Analysis of the Split in the CIETAC System", *Contemp. Asia*, 6 (1): 112.

⁴⁵ Wang, F.F. (2018). "Online Arbitration". New York: Informa Law, p. 24.


⁴⁶ Hudiyanto et.al., Op. Cit. p. 39.

⁴⁷ Sitompul et.al, Op. Cit., p. 84.

Source: Olahan Penulis

Berangkat dari perubahan yang diadopsi dari beberapa negara maka dirumuskan gagasan mekanisme untuk melaksanakan ODR di Indonesia. Mekanisme ODR ini bersifat komprehensif karena melibatkan semua pihak dari unsur *Lender*, *Borrower*, dan Perusahaan P2PL. Pihak yang menggugat merupakan pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan dari pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang menggugat dapat berasal dari Penyedia Dana (*Lender*), Peminjam Dana (*Borrower*), dan Perusahaan P2PL. Keterlibatan antara ketiga pihak menjadikan masalah terkait perlindungan pengguna dan perusahaan P2PL dapat diselesaikan sekaligus. Lebih lanjut penerapan ODR dalam P2PL di Indonesia terlihat dalam skema berikut.

Gambar 1. Skema Penerapan ODR dalam P2PL di Indonesia



Source: Olahan Penulis

Skema tersebut menjelaskan alur penyelesaian sengketa melalui ODR yang lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Proses ODR dalam P2PL dimulai ketika penyelesaian sengketa pada *Internal Dispute Resolution (IDR)* oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tidak dapat menghasilkan kesepakatan antarpihak. Mekanisme awal menggunakan IDR telah sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam POJK LAPS SJK Pasal 32 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa "*Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan....*" yang mengharuskan adanya proses IDR terlebih dahulu dalam mekanisme penyelesaian sengketa P2PL.
2. Setelah tidak tercapainya kesepakatan, maka Permohonan ODR dikirimkan pihak Pemohon kepada LAPS SJK kepada pihak Termohon melalui *email*. *Email* ini didapatkan pihak LAPS SJK melalui data yang di-*input* dalam sistem Pusat Data Fintech *Lending (Pusdafil)*. Pusat data tersebut merupakan salah satu lembaga yang dibentuk hasil kolaborasi antara OJK dengan AFPI yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi terkait calon peminjam yang terdeteksi mengalami sengketa dalam pinjaman.⁴⁸

⁴⁸ Martinelli, I. et.al. (2023). "Keabsahan Perjanjian Financial Technology Lending dengan Konsep Kontrak Roscoe Pound". *Unes Law Review*, 6(1): 3870.

3. Setelah pengiriman Permohonan dilakukan oleh LAPS SJK kepada Pihak Termohon, maka pihak tergugat melakukan konfirmasi Permohonan untuk memberikan persetujuan atas Permohonan yang diberikan.
4. Apabila pihak Termohon telah menyetujui Permohonan, maka pihak tergugat dan pihak Pemohon memilih fasilitator. Apabila kedua pihak telah menyetujuinya, maka proses akan berlanjut pada proses penyelesaian. Fasilitator meliputi mediator atau arbiter sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) POJK LAPS SJK yang memuat bahwa LAPS SJK wajib memiliki daftar mediator dan arbiter yang dapat melakukan penyelesaian sengketa di LAPS SJK.
5. Tahap selanjutnya yaitu proses penyelesaian secara daring. Penggunaan media elektronik telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) huruf b POJK LAPS SJK yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dapat dilakukan melalui media elektronik.

Lebih lanjut, penerapan ODR harus didukung dengan pengembangan AI untuk mempermudah pelaksanaan ODR. Proses ‘digitalisasi’ tersebut dapat menyelesaikan persoalan mengenai: *Pertama*, aksesibilitas dan keterbukaan yang berarti melalui penggunaan AI maka penyelesaian sengketa secara mudah dapat diakses oleh siapapun, selain itu para pihak juga dapat memantau sekaligus mendapat transparansi atas proses yang terjadi. *Kedua*, efektif dan cepat artinya melalui penggunaan AI, maka proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat dan efisien, hal tersebut berimplikasi pada waktu yang dibutuhkan, semakin cepat prosesnya maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu sengketa. *Ketiga*, Transparansi dan akuntabilitas yang berarti bahwa melalui penggunaan AI dapat menjamin adanya transparansi proses penyelesaian, informasi terkait perkembangan sengketa, serta keterbukaan terhadap dokumen tertentu. *Keempat*, keleluasaan menentukan proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kasus yang dihadapi sehingga akan berpotensi memunculkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan kasus.⁴⁹ Mempertimbangkan berbagai dampak baik terhadap penggunaan AI dalam sistem ODR, maka berikut penerapan AI yang dapat digunakan dalam sistem ODR P2PL.

Tabel 4. Penerapan AI dalam sistem ODR

| PROSES ODR | PEMANFAATAN AI |
|-------------------------------------|---|
| Pihak Pemohon Mengajukan Permohonan | Pada tahap ini, AI digunakan untuk membantu Para Pemohon untuk melakukan Permohonan lebih mudah dan cepat. AI dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan Pemohon yang ingin melakukan ODR secara otomatis. AI juga digunakan untuk menginformasikan kepada AI perihal berkas yang dibutuhkan, perkiraan biaya, dan format berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan Permohonan. |

⁴⁹ Azizah. (2023). “Digitalization of Alternative Dispute Resolution: Realizing Business Fair Principles in Digitalization Era”. *Jurnal Dinamika Hukum*. 23 (3): 435.

| | |
|---|--|
| | <p>Salah satu rekomendasi AI yang dapat digunakan dalam proses yaitu <i>Chatbot</i>. <i>Chatbot</i> menggunakan fitur AI yang disebut <i>Natural Language Processing</i> (NLP) yaitu suatu sistem yang digunakan untuk memahami bahasa dan konteks manusia⁵⁰ sehingga dapat membalas chat dan merespon pertanyaan secara cepat, akurat, dan efisien.⁵¹</p> |
| <p>Pengolahan Data Aduan untuk diklasifikasikan dan dikirimkan kepada Pihak Tergugat dalam Sengketa</p> | <p>AI dapat digunakan dalam proses pengolahan data aduan menggunakan sistem manajemen dokumen dan arsip. Dalam proses ini, AI akan dimanfaatkan untuk mengklasifikasi data sengketa secara otomatis. Penggunaan AI dalam manajemen dokumen dan arsip telah diterapkan di Amerika Serikat dalam sistem <i>National Archives and Records Administration</i> (NARA) yang digunakan untuk mengkategorikan jutaan dokumen sejarah dan terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan akurasi pengolahan data sampai 30%.⁵² Salah satu rekomendasi AI yang dapat digunakan dalam proses manajemen dokumen yaitu <i>Algoritma Machine Learning</i> yang mampu mengkategorikan dokumen secara otomatis berdasarkan format tertentu.⁵³</p> |
| <p>Penentuan Fasilitator yang akan membantu penyelesaian sengketa</p> | <p>Dalam beberapa sengketa dalam proses ODR, penunjukan fasilitator sebagai pihak ketiga ditunjuk oleh para pihak. Proses ini membutuhkan waktu yang lama karena harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak secara bergantian, maka AI dapat digunakan dalam proses pemberian rekomendasi kepada Para Pihak terkait nama-nama potensial yang dapat dijadikan fasilitator. Pada proses ini penggunaan AI ditujukan sebagai sarana untuk menunjuk profesional hukum dan fasilitator sengketa. Penggunaan AI dalam pekerjaan ini dapat memanfaatkan AI <i>Legal Robot</i> yang memang diprogram untuk membantu pekerjaan di bidang hukum. Salah satu rekomendasi <i>Legal Robot</i> yang dapat digunakan dalam proses penunjukan fasilitator dan sudah diterapkan di beberapa negara dunia ialah</p> |

⁵⁰ Olujimi, P.A. (2023). "NLP Techniques for Automating Responses to Customer Quiries: a Systimatic Review". *Discover Artificial INtelligence*, 3 (20).

⁵¹ Daniel , D. *et. al. Op. Cit.*, p. 247.

⁵² Yulianto, Y. (2024). "Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Manajemen Arsip dan Dokumen", *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi*. 1(6): 490.

⁵³ *Ibid.*, p. 485.

| | |
|--|---|
| | <p><i>Arbitrator Intelligence</i>. AI ini bekerja berdasarkan data <i>feedback</i> yang diterima serta bertujuan untuk membantu penggunaannya untuk menentukan fasilitator sesuai dengan preferensi yang dibutuhkan.⁵⁴</p> |
| Proses Penyelesaian Sengketa secara Daring | <p>Pada proses ini, AI digunakan sebagai sarana yang membantu manusia untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui pemberian rekomendasi kepada arbitrer berupa saran-saran argumentasi potensial untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun demikian, bukan berarti AI difungsikan sebagai arbiter⁵⁵, melainkan alat bantu untuk arbiter menyelesaikan sengketa.</p> |
| Pengamanan Data Hasil ODR | <p>Penerapan teknologi juga penting dalam proses input hasil ODR. Hal tersebut untuk menjamin keamanan data para pihak. Oleh sebab itu, perlu diterapkan teknologi yang dapat menjaga privasi dan keamanan data dari hasil ODR yaitu melalui <i>Blockchain</i>. Secara umum, <i>Blockchain</i> merupakan teknologi berbasis kriptografi yang sederhananya menyimpan data melalui penghubungan antara satu blok dengan blok-blok lain sehingga terbentuk satu rantai blok yang disebut sebagai <i>blockchain</i>.⁵⁶ Secara teknis, mekanisme dalam sistem <i>Blockchain</i> memungkinkan terjadinya distribusi database sehingga pihak yang ada dalam jaringan tersebut dapat memverifikasi transaksi yang terjadi. Artinya, individu lain tidak dapat mengubah maupun mengontrol data dalam sistem <i>Blockchain</i> tersebut.</p> |

Source: Olahan Penulis

Konstitusi mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, amanat tersebut menyiratkan bahwa segala sistem yang berjalan di Indonesia harus diselaraskan dengan hukum. Menghadapi persoalan penerapan ODR berbasis AI dasar pelaksanaannya masih belum diakomodir secara baik dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi peraturan dalam menunjang penerapan ODR berbasis AI yang berkaitan dengan APS. Harmonisasi peraturan yang diutamakan untuk menunjang penerapan ODR berbasis AI antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan revisi terhadap UU ITE. Pada dasarnya, regulasi ini dikhususkan untuk mengatur terkait penggunaan teknologi di Indonesia. Namun, faktanya

⁵⁴ Kusuma, O.A. (2023). "Aspek Hukum Artificial Intelligence sebagai Arbitrator dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase". Available Online from: https://www.researchgate.net/publication/372474677_Aspék_Hukum_Artificial_Intelligence_sebagai_Arbitrator_dalam_Penyelesaian_Sengketa_Melalui_Arbitrase. [Accessed on October 21, 2024], p.4.

⁵⁵ *Ibid.*, p.4.

⁵⁶ Yudih, D et.al. et.al. (2024). "Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Perbankan Syariah", *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 40(2): 149.

undang-undang tersebut belum mengakomodir terkait penerapan AI dalam kehidupan terutama pada upaya alternatif penyelesaian sengketa berupa ODR. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan AI di Indonesia tidak memiliki landasan yang kuat untuk diterapkan. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan muatan dalam UU ITE mengenai pemberian legalitas pemanfaatan teknologi AI, khususnya dalam penyelesaian sengketa. hal ini dilakukan agar penggunaan AI memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat digunakan dalam memaksimalkan ODR di Indonesia.

2. Menyusun harmonisasi regulasi antara POJK SJK dan POJK LPMUBTI. Setelah melakukan revisi pada peraturan induk, maka perlu juga dilakukan penyesuaian pada peraturan pelaksana. Upaya harmonisasi yang dilakukan berkaitan dengan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan AI dalam memaksimalkan mekanisme ODR. Hal tersebut dilakukan guna memberikan dasar hukum penerapan ODR berbasis AI dalam menangani sengketa Pinjol P2PL.
3. Menyusun Peraturan Pedoman dan Hukum Acara Pelaksanaan ODR Berbasis AI. Perlu dibentuknya formulasi hukum yang berisi mekanisme rigid dan jelas terkait pelaksanaan ODR berbasis AI yang dikeluarkan oleh LAPS SJK. formulasi tersebut perlu diharmonisasikan terhadap peraturan-peraturan LAPS SJK lainnya berkaitan dengan prosedur dan hukum acara dari layanan yang disediakan LAPS SJK meliputi Peraturan Mediasi, Arbitrase, dan Pendapat Mengikat. Formulasi dan harmonisasi terkait mekanisme ODR berbasis AI diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari kelemahan ODR dalam menyelesaikan sengketa pinjol P2PL di luar persidangan, baik dari segi substansi, struktur dan kultur hukum. Sistem ODR berbasis AI yang diterapkan dalam Proses Penyelesaian Sengketa P2PL dapat dijadikan sebagai inovasi dalam menuntaskan permasalahan terkait sengketa pinjol di Indonesia. Pengembangan AI dapat dimanfaatkan untuk memudahkan masyarakat yang sedang mencari keadilan sehingga proses penyelesaian sengketa yang dilakukan akan lebih efisien. Upaya ini sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan sengketa P2PL sekaligus bentuk respon terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

4. Kesimpulan

- 1) Eksistensi penyelesaian sengketa di luar pengadilan pinjol P2PL melalui ODR menjadi hal penting bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Namun, pengaturan mengenai ODR masih terdapat persoalan apabila ditinjau, baik dari segi substansi, struktur, dan kultur hukum. Pada segi substansi hukum, permasalahan timbul berkaitan dengan kekosongan hukum terkait mekanisme ODR yang rigid dan jelas di Indonesia. Persoalan tersebut berimbas pada timbulnya persoalan struktur hukum berupa terhambat dan terbatasnya kewenangan LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa pinjol P2PL melalui

ODR. Akibat kedua permasalahan tersebut, timbul persoalan kultur hukum di masyarakat berupa ketidaktahuan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa pinjol P2PL melalui ODR sehingga menghambat akses masyarakat mencari keadilan.

- 2) Penerapan ODR sejatinya memerlukan berbagai upaya optimalisasi di Indonesia. Dalam menyusun upaya tersebut, Indonesia dapat berkaca pada negara lain yang telah berhasil menerapkan ODR, seperti Uni Eropa dan China. Adapun dalam keberjalanannya, penerapan ODR perlu memanfaatkan AI guna menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa. Eksistensi ODR berbasis AI tersebut akan diejawantahkan landasan yuridisnya melalui formulasi dan harmonisasi beberapa regulasi, seperti revisi UU ITE sebagai dasar hukum AI, harmonisasi POJK LAPS SJK dan POJK LPMUBTI sebagai dasar hukum ODR berbasis AI, formulasi Peraturan Pedoman dan Hukum Acara Pelaksanaan *Online Dispute Resolution* Berbasis *Artificial Intelligence* oleh LAPS SJK sebagai dasar acuan mekanisme ODR berbasis AI secara rigid dan jelas, serta harmonisasi dengan peraturan-peraturan LAPS SJK lainnya mengenai layanan yang disediakan, baik dari mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Melalui formulasi dan harmonisasi regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan dari penerapan ODR saat ini dan memberikan mekanisme yang jelas terkait penyelesaian sengketa pinjol P2PL di luar persidangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang mencari keadilan.

Referensi

- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azizah. et.al. (2023). Digitalization Of Alternative Dispute Resolution: Realizing Business Fair Principles In Digitalization Era. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(2), 429-449.
- Baan, R.R.S. et.al. (2024). Peningkatan Penggunaan Financial Teknologi melalui Financial Literacy pada Generasi Z di Era Society 5.0. *Edunomika*, 8(2), 2-9. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i2.13287>
- Chen, M. (2013). Is CIETAC Breaking Apart? An Analysis Of The Split In The CIETAC System. *Contemporary Asia Arbitration Journal*, 6(1), 107-132. doi: <https://ssrn.com/abstract=2273973>
- Damayanti, A. (2024). Jumlah Pinjol di Indonesia Makin Tinggi, Kini Tembus Rp66,79 Triliun, available online from: <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7475688/jumlah-pinjol-di-indonesia-makin-tinggi-kini-tembus-rp-66-79-triliun>. [Accessed October 23, 2024].
- Daniel H. et. al. (2022). Arsitektur Sistem Chatbot Untuk Penyelesaian Sengketa Daring Pada Divisi Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, 20(1), 270-277. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/sitekin.v20i1.19945>

- Efendi, J. & Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- European Commission. (2016). Online Dispute Resolution. Available online from: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show>. [Accessed on October 22, 2024].
- Ferdianto, A. et.al. (2024). Gagal Bayar Fintech 2P2 Lending Semakin Marak, Ini Pemicunya. Available Online from: <https://keuangan.kontan.co.id/news/gagal-bayar-fintech-p2p-lending-semakin-marak-ini-pemicunya>. [Accessed October 17, 2024].
- Fialdi, N. A. (2019). Tinjauan Kritis Terhadap Perlunya Pengaturan Penyelesaian Sengketa Secara Daring (Online Dispute Resolution-ODR) Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Cina, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Available online from: <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20495296&lokasi=lokal>. [Accessed on October 19, 2024]
- Fintech Indonesia. (2024). *Perluas Inklusi Keuangan : Kerja Sama Lintas Sektor Memajukan Ekonomi 2024*. Available online from: <https://fintech.id/en/news/detail/perluas-inklusi-keuangan:-kerja-sama-lintas-sektor-memajukan-ekonomi-2024>. [Accessed October 24, 2024].
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1984). *American Law*. London: W. W. Norton & Company.
- Hudiyanto, et. al. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Online Dispute Resolution (ODR)*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.
- Judijanto, L., Putri, P. A. N., Syamsuri, S., Dewantara, B., & Alfiana, A. (2024). Dampak Inovasi Finansial Teknologi (Fintech) Terhadap Model Bisnis Perbankan dan Keuangan Tradisional. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 1020–1025. doi:<https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.3762>
- Kartika, R. & Umam, M. F. S. (2021). Tingkat Wanprestasi 90 Peer to Peer Lending Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 13(1), 31-39. doi: <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v13i1.1551>
- Kejati Jatim. (2024). Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksanaan RI Sepanjang Tahun 2023. Available online from: <https://kejati-jatim.go.id/kilas-balik-capaian-kinerja-kejaksanaan-ri-sepanjang-tahun-2023/#:~:text=Jumlah%20perkara%20perdata%20yang%20telah%20berhasil%20diselesaikan%20dengan%20jalur%20non,dari%20total%20perkara%20sebanyak%201017.140>. [Accessed on October 27, 2024].
- Kharisma, D. B. (2021). Tantangan LAPS Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology. *Perspektif*, 26(3), 216-220. doi: 10.30742/perspektif.v26i3.810
- Kusuma, O. A. (2023). Aspek Hukum Artificial Intelligence Sebagai Arbitrator Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. Available online from: https://www.researchgate.net/publication/372474677_Aspék_Hukum_Artificia

l Intelligence sebagai Arbitrator dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. [Accessed on October 21, 2024].

- LAPS SJK. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: LAPS SJK.
- Martinelli, I., Serena, M. A., & Natashya, N. (2023). Keabsahan Perjanjian Financial Technology Lending Dengan Konsep Kontrak Roscoe Pound. *Unes Law Review*, 6(1), 3864-3873. doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Muna, N., Anam, M. K., & Hana, K. F. (2022). Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 212-220. doi: <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/677>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47. doi: <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Nikhio, A., Amalia, C.S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414-423.
- Olujimi, P. A., & Ibijola, A. A. (2023). NLP Techniques For Automating Responses To Customer Queries: A Systematic Review. *Discover Artificial Intelligence*, 3(20), 1-19. doi: <https://doi.org/10.1007/s44163-023-00065-5>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik IKNB Periode Juli 2024. Available online from: <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-iknb/Pages/%e2%80%8bStatistik-IKNB-Periode-Juli-2024.aspx>. [Accessed October 22, 2024].
- Prastyanti, R.A. & Suseno, A.T. (2021). Perlindungan Hukum Dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia. *RechtIdee*, 16(2), 156-176. doi: <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11867.g6196>
- Pratiwi D. T., & Yunari, S. B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 472-493.
- Putra, R. K. et. al. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200-2206. doi: <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1-20. doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19683>
- Saragi M. (2014). Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 54-73.
- Sari, A. G., Sudarmanto, H. L., & Kusumaningrum, D. (2022). Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 5(1), 20-39. doi: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2268>

- Sarini, L. & Utami, P.D.Y. (2020). Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1), 52-62. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p05>
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana Di Indonesia. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 3(4), 317-328. doi: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311>
- Sedarmayanti. & Hidayat, S. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siregar, E. (2019). Ini Kisah Nyata, Orang Ini Ngutang Ke 141 FinTech Lending. Available online from: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190811132240-37-91172/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending>. [Accessed on October 24, 2024].
- Sitompul, M. G., Syaifuddin, M., & Yahanan, A. (2016). Online Dispute Resolution (ODR): Prospek Penyelesaian Sengketa E-commerce Di Indonesia. *Jurnal Renaissance*, 1(2), 75-93.
- Soekanto, S. & Mamudji S. (1990). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solikhin, R. (2023). Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia. *Padjajaran Law Review*, 11(1), 65-79. doi: <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>
- Suwondo, D. (2023). The Legal Protection And Dispute Resolution In Peer To Peer Lending Based Financial Technology Aspect. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(2), 339-349. doi: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v10i2.33696>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). PRAKTIK FINANSIAL TEKNOLOGI ILEGAL DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391. doi: <https://doi.org/10.14710/baf.v.%i.%Y.1052-1066>
- Wang, F. F. (2018). *Online Arbitration*. New York: Informa Law From Routledge.
- Yudih D. et. al. (2024). Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Perbankan Syariah. *EL-COSY: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2), 145-155. doi: <https://doi.org/10.35194/eeki.v4i2.4481.g3082>
- Yulianto, E., Murdianto, T., & Al-Amin. (2024). Peran Artificial Intelligence (AI) Dalam Manajemen Arsip Dan Dokumen. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 1(6), 484-499. doi: <https://doi.org/10.37567/cosmos.v1i5.172>